

SOSIALISASI BAHAYA *HIDROQUINON* PADA CREAM PENCERAH WAJAH MELALUI PENYULUHAN KESEHATAN DI KEL. TAMARUNANG KEC. SOMBAOPU KAB. GOWA

Rahmawati*, Dewi Arisanti, Anita, Andi Fatmawati, Hasnah
Teknologi Laboratorium Medis, Politeknik Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan
*e-mail: rahmawatiamma60@gmail.com

Artikel info:

Received: 2024-04-28
Revised: 2024-06-28
Accepted: 2024-06-28
Publish: 2024-06-30

Abstract

Whitening products are widely used in cosmetics and clinical treatments. This product is used for skin whitening (for those who want to change or correct skin color) or for skin depigmentation (treatment of abnormal skin hyperpigmentation such as melasma, freckles, etc.). A survey of the community in Tamarunang Village, Sombaopu District, Gowa Regency, found that there were still mothers and teenagers who bought and used domestically produced and imported cosmetic products without distribution permits containing hydroquinone. Therefore, community service efforts are being made so that people can protect themselves against dangerous cosmetic products. This activity was carried out using the method of increasing the knowledge of 35 participants with an age range of 25 to 55 years. This service activity aims to increase knowledge, especially for the people of Tamarunang Village, Sombaopu District, Gowa Regency, about cosmetics that are safe, free of chemicals and dangerous ingredients and how to use them correctly. Select it. After participating in this service activity, it was discovered that the level of knowledge of the participants was at a fairly high level, namely 85.6%.

Keywords: Counseling, Facial Brightening Cream, Hydroquinone

Abstrak

Produk pemutih banyak digunakan dalam kosmetik dan perawatan klinis. Produk ini digunakan untuk memutihkan kulit (bagi yang ingin mengubah atau mengoreksi warna kulit) atau untuk depigmentasi kulit (pengobatan hiperpigmentasi kulit abnormal seperti melasma, bintik-bintik, dll). Survei terhadap masyarakat di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa menemukan bahwa masih terdapat ibu-ibu dan remaja yang membeli dan menggunakan produk kosmetik produksi dalam negeri dan impor tanpa izin edar yang mengandung hidroquinon. Oleh karena itu, upaya pengabdian dilakukan agar masyarakat dapat melindungi diri terhadap produk kosmetik berbahaya. Kegiatan ini dilakukan dengan metode peningkatan pengetahuan 35 peserta dengan rentang usia 25 hingga 55 tahun. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan khususnya bagi masyarakat Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa, tentang kosmetika yang aman, bebas bahan kimia dan bahan berbahaya serta cara penggunaannya yang benar. Pilih itu. Setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini, diketahui bahwa tingkat pengetahuan peserta berada pada tingkat yang cukup tinggi yaitu sebesar 85,6%.

Kata Kunci: Penyuluhan, Krim Pencerah Wajah, Hidroquinon

1. PENDAHULUAN

Penampilan merupakan faktor utama pembentuk rasa percaya diri seseorang, orang yang berpenampilan menarik seringkali lebih digemari dibandingkan dengan orang yang berpenampilan tidak menarik. Salah satu hal yang dilakukan untuk menunjang penampilan khususnya pada wanita adalah penggunaan produk kosmetik. Dikatakan dapat memperbaiki penampilan dan meningkatkan rasa percaya diri pada wanita. Kosmetik merupakan salah satu produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen agar tampil lebih cantik dan menarik (BPOM, 2014).

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Baku Kosmetik, kosmetika adalah bahan mentah atau sediaan yang dimaksudkan untuk dipakai di luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan alat kelamin bagian luar) atau gigi dan selaput lendir mulut, terutama untuk membersihkan, mengharumkan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara badan kendaraan dalam kondisi baik (BPOM, 2019).

Jenis kosmetik untuk rambut, wajah, kulit dan kuku. Di antara kegunaan tersebut, yang paling populer adalah kosmetik kulit. Salah satu bagian tubuh yang penting, yaitu kulit, memiliki efek yang tampak pada kulit, tidak hanya pada permukaan kulit saja, namun juga pada bagian dalam kulit. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan atau penelitian terhadap kosmetika khususnya pada kulit (BPOM, 2014).

Kosmetik merupakan salah satu unsur yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dimana beberapa masyarakat sangat bergantung pada sediaan kosmetik untuk setiap kesempatan. Saat ini kosmetik tidak hanya digunakan untuk keperluan kosmetik saja tetapi juga mempunyai peranan dalam penyembuhan dan perawatan kulit. Kosmetik merupakan produk yang digunakan masyarakat secara rutin dan terus menerus. Oleh karena itu, keamanan kosmetik terhadap bahan aktif yang menimbulkan reaksi negatif dan berbahaya bagi kesehatan kulit pada khususnya dan tubuh pada umumnya bila digunakan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Di Indonesia, angka efek samping kosmetik juga cukup tinggi, terbukti dari dokter kulit yang selalu menjumpai kasus efek samping kosmetik. Efek samping kosmetik yang cukup serius akibat penambahan bahan adiktif untuk meningkatkan efek pemutihan (Lisnawati, *et al.*, 2016).

Kebanyakan bahan kosmetik mengandung merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, pewarna sintetis berbahaya, dan logam berat lainnya. Apabila bahan ini hadir sebagai bahan kosmetik atau bahan aktif, dapat menyebabkan iritasi kulit, kanker, kelainan bentuk janin, dan gangguan pada organ tubuh lainnya (Purnawija, *et al.*, 2021).

Sediaan kosmetik yang mempunyai efek memutihkan kulit masih banyak beredar sebagai kosmetik populer, sehingga bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai bahan pemutih kulit harus banyak diteliti dan dikembangkan. Hydroquinone adalah salah satu bahan pemutih kulit yang paling dikenal dan banyak digunakan. Hidrokuinon adalah senyawa kimia berbentuk kristal berwarna putih, berbentuk jarum, tidak berbau, dengan rumus kimia $C_6H_4(OH)_2$ dengan nama kimia 1,4-benzendiol atau kuinol dan teroksidasi dalam cahaya dan udara. Senyawa ini digunakan sebagai zat pemutih dan anti pigmentasi, bekerja dengan cara menghambat enzim tirosinase yang menggelapkan kulit (Nurfitrani, *et al.*, 2015).

Hidrokuinon yang terdapat pada kosmetik memiliki kemampuan untuk mengelupas lapisan kulit terluar dan menghambat pembentukan melanin sehingga menyebabkan kulit menjadi gelap. Penggunaan krim hidrokuinon kurang dari 1% pada produk pencerah kulit untuk mengendalikan hiperpigmentasi dinilai aman dan efektif. Hidrokuinon dengan kandungan melebihi 2% tergolong zat berbahaya bagi kesehatan dan beracun bagi tubuh (Rubiyati, 2016).

Banyaknya kalangan perempuan, mulai dari remaja hingga dewasa, perlu diberikan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi agar produk kosmetik dianggap aman untuk digunakan, serta pelabelan produk kosmetik agar dapat dijadikan pedoman. Saat memilih produk kosmetik yang cocok dan aman untuk kulit. Mengingat pentingnya pemahaman terhadap permasalahan tersebut, maka kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan atau meningkatkan pengetahuan mengenai pemilihan produk kosmetik yang cocok dan aman bagi Masyarakat (Rubiyati, 2016).

Maraknya penggunaan produk kosmetik ilegal di masyarakat disebabkan karena sebagian masyarakat menginginkan hasil yang instan dan cepat serta kemampuan untuk memaksimalkan

efektivitasnya, namun tentunya tetap saja terdapat efek yang merugikan atau membahayakan, dan belum diketahui efek sampingnya (Rahayu, *et al.*, 2016). Terkadang orang hanya tergiur dengan hasil yang digembar-gemborkan produsen kosmetik, misalnya kulit cepat cerah, putih dan berkilau. Namun, masyarakat belum mengetahui apa saja bahan penyusun produk kosmetik. Klaim produsen bahwa produknya dapat mencerahkan, memutihkan, dan membersihkan tubuh dan wajah patut dipertanyakan karena mungkin saja mengandung bahan berbahaya dalam komposisi produk (Lisnawati, *et al.*, 2016).

Berdasarkan konteks di atas dan semakin maraknya perdagangan kosmetik ilegal di pasar terbuka, maka perlu dilakukan pengabdian ini untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang kosmetik yang mengandung hidrokuinon dengan konsentrasi lebih tinggi di antara kosmetik yang telah dikeluarkan izinnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik, khususnya krim pemutih wajah (Nurfitriani, *et al.*, 2015).

Penggunaan bahan-bahan berbahaya pada kosmetik dapat membahayakan kesehatan. Hydroquinone dapat menyebabkan iritasi kulit dan hiperpigmentasi (BPOM, 2019). Tingkat pengetahuan ibu tentang produk kosmetik yang aman dan hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan ibu tentang produk kosmetik yang aman dan bahan kimia berbahaya yang tidak boleh terkandung dalam kosmetik tergolong rendah. Atas dasar itu, perlu dilakukan upaya agar masyarakat dapat melindungi dirinya dari produk kosmetik berbahaya.

Kandungan hidrokuinon pada krim malam yang masih banyak beredar khususnya krim yang tidak terdaftar di BPOM RI dan dijual secara online menimbulkan efek karsinogenik dan teratogenik pada tubuh, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian menganalisis hidrokuinon pada beberapa krim malam dijual online. Masyarakat harus mengetahui cara memilih kosmetik atau produk kosmetik yang baik agar terhindar dari kemungkinan bahaya yang ditimbulkan oleh produk yang digunakan sehari-hari (Purnawija, *et al.*, 2021).

Oleh karena itu, peran akademisi sangat diperlukan melalui kegiatan tri dharma, khususnya pengabdian kepada masyarakat (PkM) di salah satu kelurahan yang cukup dekat dengan ibu kota provinsi Sulsel. Dengan kesadaran tersebut kami akan membantu menjelaskan kepada masyarakat Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa tentang kesadaran dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengetahui bahan dan cara penggunaan kosmetik yang aman dan sehat. Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah dengan memberikan penyuluhan dan edukasi berupa ceramah, tanya jawab langsung (tatap muka), serta dukungan dalam pengenalan, penggunaan dan pengelolaan produk kosmetik yang dapat dijadikan referensi ringkas untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pelayanan yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat (mitra publik) terhadap isu kosmetika yang aman dan legal.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain: edukasi atau saran cara memilih produk kosmetik yang aman digunakan, yaitu tidak mengandung bahan kimia berbahaya hidrokuinon dan sesuai dengan jenis kulit. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyuluhan kepada masyarakat dari tim pengabdian kepada masyarakat dari Politeknik Muhammadiyah Makassar untuk memberikan pemahaman tentang pemilihan kosmetik pemutih yang tepat sesuai dengan jenis kulit.

2. METODE

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa. Kegiatan ini melibatkan beberapa warga termasuk ibu rumah tangga yang berusia sekitar 25 hingga 55 tahun berjumlah 35 orang. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode presentasi yang dilanjutkan dengan diskusi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman ibu baru mengenai bahan-bahan yang aman dan cara menggunakan produk kosmetik untuk merawat kesehatan dan kecantikan wajah. Materi edukasi yang diberikan antara lain literatur tentang kosmetika dan cara racikannya, permasalahan kulit, bahan kosmetik berbahaya, simbol kosmetik, tips memilih kosmetik yang tepat dan benar serta cara menguji kosmetik secara legal.

Kegiatan ini diawali dengan melakukan survey sosialisasi. lokasi, berkoordinasi dengan pengurus RT setempat dan menentukan tanggal kegiatan. Pada siang hari, kegiatan yang dilakukan antara lain membagikan angket kepada seluruh peserta, membagikan angket pre-test kepada peserta

secara acak, pemberian materi sosialisasi, membagikan leaflet dan membagikan angket post-test kepada peserta secara acak.

Tahap pra kegiatan dilakukan dengan melakukan survey awal warga termasuk ibu-ibu rumah tangga di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa. Hasil survei menunjukkan masih terdapat ibu-ibu dan remaja yang membeli kosmetik tanpa izin edar. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut kemudian disusun solusi permasalahan tersebut, yaitu memberikan edukasi melalui konsultasi kepada warga tentang cara memilih produk kosmetik, produk tersebut aman dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Setelah itu dilakukan tahap otorisasi bersama pemangku kepentingan dan penyiapan kegiatan berupa bahan baku dan aksesoris.

Kegiatan berlangsung dalam waktu 30 menit dalam beberapa sesi. Pada sesi pertama, sesi diawali dengan pengenalan pemateri kepada peserta penyuluhan dan penjelasan tujuan kegiatan penyuluhan. Pada bagian selanjutnya, presenter memaparkan isi dokumen. Penyampaian materi berlangsung dalam bentuk ceramah dengan menggunakan Power Point sebagai pendukungnya.

Dokumen sosialisasi lainnya yang sangat penting adalah pemahaman tentang jenis produk kosmetik, penggunaan kosmetik memperhatikan bahan kosmetik dan mempertimbangkan umur simpan atau tanggal kadaluarsa (expired) produk kosmetik. Setelah dokumen diserahkan oleh tim pengabdian masyarakat dalam hal ini para narasumber, dilakukan diskusi interaktif (dua arah) dengan tujuan untuk memaksimalkan pemahaman masyarakat terhadap dokumen yang disajikan. Peserta bertanya mengenai materi yang belum dipahami pada pendahuluan. Dokumen yang diberikan antara lain pengertian kosmetika menurut peraturan Kementerian Kesehatan, sejarah kosmetika, tujuan dan manfaat kosmetika, bahan dasar pembuatan kosmetika, dan jenis kosmetika.

Di akhir sesi pemateri menjelaskan bagaimana mengetahui suatu produk kosmetik aman digunakan atau tidak dan bahan apa saja yang berbahaya jika digunakan dalam kosmetik. Langkah selanjutnya adalah evaluasi kinerja. Kali ini disebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan terkait bahan kosmetik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan ini dilakukan pre-test dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan responden mengenai pemilihan kosmetik yang aman dan untuk melihat sejauh mana masyarakat mengetahui tentang kosmetik tersebut sebelum menerima materi dan diharapkan pada saat materi disajikan selanjutnya dapat meningkatkan pengetahuan pengabdian masyarakat. mengenai kosmetik hidroquinon. Mengumpulkan data pengetahuan warga Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa khususnya 35 orang perempuan berusia 25 hingga 55 tahun. Sebanyak 10 pertanyaan identik, khususnya terkait kosmetik. Evaluasi formatif dan evaluasi akhir dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi bahaya Hidrokuinon

Penilaian awal merupakan langkah awal dalam menentukan pengetahuan dasar responden sebelum pemaparan materi dilakukan dengan memberikan pre-test kepada peserta yang berpartisipasi berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai topik tersebut yang memungkinkan disajikan. Penilaian formatif dilakukan dengan meninjau tanggapan peserta melalui sejumlah pertanyaan yang diajukan atau komentar yang diberikan selama diskusi. Penilaian akhir dilakukan dengan memberikan post-test kepada peserta yang berisi soal-soal yang sama seperti pre-test.



Gambar 2. Tim Penyuluh Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dengan baik menggunakan metode langsung. Cara langsung ini dinilai baik digunakan karena bersifat persuasif dan mengakrabkan hubungan penyuluh dengan peserta sasaran serta respon atau umpan balik dari sasaran cepat.

Hasil pre test diperoleh 23,3% responden mempunyai pengetahuan yang cukup baik terhadap bahan kosmetik. Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat maraknya produk kecantikan dengan kandungan berbahaya. Bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam produk kosmetik diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan Peraturan Utama BPOM Nomor 18 Tahun 2015 tentang persyaratan teknis. bahan kosmetik: bahan kimia beracun yang dilarang dan bahan kimia beracun dapat digunakan dengan batasan tertentu dalam produk kosmetik. Bahan kimia beracun yang dilarang antara lain pewarna merah K3 dan K10 (rhodamin B), merkuri dan asam retinoat, sedangkan bahan kimia beracun diperbolehkan dengan batasan pada produk kosmetik, antara lain hidrokuinon dengan batas maksimal pemakaian 0,02% dan formaldehida dengan batas maksimal pemakaian batas maksimum 0,02%.

Selanjutnya dilakukan kegiatan sosialisasi dalam memilih dan menggunakan jenis krim kosmetik pemutih kulit yang aman untuk kulit wajah. Setelah selesai konsultasi, dilakukan tanya jawab dengan peserta kelompok pengabdian masyarakat mengenai materi penyadaran. Untuk pertanyaan terkait pemahaman kosmetik dan cara penggunaannya, seperti serta legalitas produk kosmetik sebelum berkonsultasi. Hampir seluruh responden sebanyak 27 orang atau 90% menyatakan termasuk perawatan kosmetik khususnya wajah seperti pelembab, toner dan serum. Kosmetik tubuh seperti sabun mandi,

body lotion, body scrub dan lain-lain. Serta kosmetik dekoratif seperti lipstik, blush on dan foundation. Mengenai legalitas kosmetik, khususnya harus memiliki pemberitahuan BPOM dan kemasan yang sesuai.

Hydroquinone digunakan dalam kosmetik karena efek pengelupasan kulit luarnya. Selain itu, hidrokuinon juga menghambat produksi melanin. Melanin inilah yang membuat kulit tampak gelap. Jumlah maksimum hidrokuinon yang digunakan dalam kosmetik adalah 2% dan tidak boleh digunakan dalam jangka waktu lama karena dapat menyebabkan oochronosis, ditandai dengan ruam seperti pasir berwarna coklat kehijauan. Orang yang terkena akan merasakan sensasi terbakar dan gatal pada kulit. Selain itu, hidrokuinon juga dapat menyebabkan iritasi kulit dan hiperpigmentasi (Astuti et al., 2016; BPOM, 2021).

Hidrokuinon dapat menyebabkan ochronosis (kulit hitam) yang muncul setelah 6 bulan pemakaian, sedangkan merkuri bersifat karsinogenik dan teratogenik (dapat menyebabkan cacat lahir) (Nurhan et al., 2017). Pengetahuan bahan kosmetik beracun meningkat setelah sosialisasi dan edukasi menjadi 93,3% atau setara dengan 28 orang.



Gambar 3. Peserta Penyuluhan Pengabdian Kepada Masyarakat

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pemilihan kosmetik adalah: (1) Pastikan kosmetik yang dikemas dalam keadaan baik, yaitu tidak rusak/cacat (2) Pastikan label produk memuat informasi berikut ini. : nama produk kosmetik; nama dan alamat produsen dan distributor/importir; bahan dalam kosmetik (3) Kegunaan dan syarat penggunaan ditulis dalam bahasa Indonesia (4) Memiliki izin edar BPOM berupa nomor pemberitahuan (5) Pastikan kosmetik tersebut tidak kadaluwarsa (6) Beli di tempat penjualan resmi.tidak melewati tanggal kadaluwarsa (6) Pembelian di tempat penjualan resmi.

Tahap diskusi dan tanya jawab dilakukan untuk menanyakan materi yang belum dipahami peserta atau tentang hal-hal yang ingin diketahui dari pemateri. Gambaran umum kegiatan dokumentasi dan tanya jawab disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Diskusi Interaktif antara Penyuluh dengan Peserta

Kegiatan diakhiri dengan mengevaluasi peserta, menarik kesimpulan, dan menyimpulkan akhir. Penilaian dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang disusun berdasarkan materi yang disampaikan kepada peserta. Hasil penilaian menunjukkan bahwa 14,4% peserta mempunyai pengetahuan kurang dan 85,6% peserta mempunyai pengetahuan baik.



Gambar 5. Foto bersama Tim Penyuluh dan Warga Masyarakat

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertemakan sosialisasi kosmetik yang mengandung hidroquinon dilaksanakan secara langsung dengan melibatkan warga Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa. Setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini, tingkat pemahaman peserta dinilai baik yaitu mencapai 85,6%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan motivasi, bantuan dan arahan kepada Direktur, Kepala LP2M, dan Kaprodi D3 Teknologi laboratorium Medis, serta seluruh warga masyarakat dan pemerintah Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa yang telah memberikan izin sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D. W., Prasetya, H. R., & Irsalina, D. (2016). Hydroquinone Identification in Whitening Creams Sold at Minimarkets in Minomartini, Yogyakarta. *Journal of Agromedicine and Medical Sciences*, 2(1), 13–20.
- BPOM, B. (2021). *Badan Pengawas Obat dan Makanan—Republik Indonesia*. <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/8263/Dampak-Penggunaan-Kosmetik%20Mengandung-Bahan-Berbahaya.html>
- BPOM, 2014. *Hidrokuinon dalam Kosmetik*, Jakarta: s.n.
- BPOM, 2019. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik*, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Lisnawati, D., Wijayanti, A. & Puspitasari, A., 2016. Tingkat Pengetahuan Dan Persepsi Bahaya Kosmetika Yang Mengandung Bahan Pemutih Di SMK Negeri 4 Yogyakarta. *Media Farmasi*, 13(1), pp. 122-134.
- Nurfitriani, S., Hadisoebroto, G. & Budiman, S., 2015. *ANALISIS PENETAPAN KADAR HIDROKUINON PADA KOSMETIK KRIM PEMUTIH YANG BEREDAR DI BEBERAPA TEMPAT DI KOTA BANDUNG*. Yogyakarta, Seminar Nasional Farmasi (SNIFA) UNJANI .
- Nurhan, A. D., Firdaus, H., & Yulia, R. (2017). Pengetahuan Ibu-ibu Mengenai Kosmetik yang Aman dan Bebas dari Bahan Kimia Berbahaya. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 4(1), 5.
- Purnawija, B. R., Yuliantini, A. & Rachmawati, W., 2021. Analisis Zat Berbahaya Pada Kosmetik Krim Pemutih dengan Metode AAS dan Spektrofotometri UV-VIS. *JOPS (Journal Of Pharmacy and Science)*, 5(1), pp. 9-18.
- Rahayu, D., A., F. & T., S., 2016. *Fungsi Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang Oleh Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Banten Di Pasar Rau Kota Serang, Banten: Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.
- Rubiyati, 2016. Pengaruh Pemberian Hidrokuinon terhadap Perkembangan Fetus Mencit (Mus Musculus L.) Swiss Webster. *Jurnal Penelitian Sains* , 18(1), pp. 34-40.